



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHUNIAN DAN PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS DI KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi visi pembangunan perumahan rakyat yaitu Setiap Keluarga Indonesia menghuni Rumah yang layak maka salah satu kebijakan pembangunan perumahan rakyat di arahkan pada pengembangan perumahan berbasis kawasan;
 - b. bahwa pengembangan perumahan berbasis kawasan untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal di kawasan perkotaan khususnya Kota Kendari maka Rumah Khusus yang dibangun oleh Pemerintah menjadi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang berpenghasilan rendah;
 - c. bahwa fasilitas pembangunan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud huruf b yang telah terbangun perlu segera dihuni dan dimanfaatkan agar tujuan pembangunan Rumah Khusus berhasil dan berdaya guna serta mencapai target sasaran yang diharapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus di Kota Kendari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman;
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
14. Peraturan Walikota Kendari Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Kendari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PENGHUNIAN DAN PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS DI KOTA KENDARI**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Khusus yang selanjutnya disingkat UPTD Rusus adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Khusus Kota Kendari;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Rumah Khusus Kota Kendari;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari;
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah;
10. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas;
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan;
12. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus seperti Industri, Nelayan, Cagar Budaya, pelabuhan, daerah perbatasan dan lain-lain;
13. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus;
14. Bantuan pembangunan rumah khusus adalah bantuan pembangunan rumah tunggal atau rumah deret;

15. Rumah Sewa adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal/hunian baik tidak bertingkat (Rumah Deret) maupun bertingkat (Rumah Susun) yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan dimanfaatkan dengan tata laksana sewa;
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan nyaman;
17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi;
18. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian;
19. Penghuni adalah perseorangan atau rumah tangga yang bertempat tinggal dalam rumah sewa;
20. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan rumah sewa dengan cara penyampaian surat pemberitahuan kepada penghuni untuk di isi secara lengkap dan benar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penghunian dan pemanfaatan perumahan khusus adalah untuk terlaksananya kelancaran penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan khusus secara berdaya guna dan berhasil guna; dan
- (2) Tujuan untuk menciptakan suatu kawasan perumahan khusus yang layak dan terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

BAB III PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN CALON PENGHUNI

Pasal 3

Calon penghuni rumah khusus harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kota Kendari;
2. Masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota;
3. Sudah berkeluarga;
4. Warga yang bertempat tinggal di lingkungan permukiman kumuh dan kawasan hutan Negara;
5. Belum memiliki rumah/tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/kelurahan setempat;
6. Berpenghasilan rendah dan/atau minimum sebesar Upah Minimum Kota (UMK) dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/kelurahan setempat;

7. Mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala UPTD Rumah Khusus dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk untuk menjadi calon penghuni dilampiri:
 - a. Foto copy KTP
 - b. Foto copy KK
 - c. Foto copy surat nikah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
 - d. Pas Foto ukuran 4 x 6 (2 lembar)
 - e. Keterangan penghasilan dari pemerintah setempat/kelurahan setempat.
8. Surat pernyataan kesanggupan membayar sewa dan iuran lain serta kewajiban lain yang ditetapkan; dan
9. Surat pernyataan kesanggupan mentaati dan mematuhi tata tertib penghunian dan ketentuan lain yang ditetapkan.

BAB IV PENETAPAN CALON PENGHUNI

Pasal 4

- (1) Apabila UPTD rumah khusus belum terbentuk maka Calon penghuni yang telah memenuhi persyaratan dilakukan seleksi oleh Tim/panitia seleksi penerima manfaat pembangunan rumah khusus;
- (2) Hasil seleksi disampaikan kepada walikota untuk mendapatkan persetujuan penetapan calon penghuni dan daftar tunggu calon penghuni; dan
- (3) Berdasarkan hasil seleksi yang telah mendapatkan persetujuan Walikota, dilakukan penetapan calon penghuni dan daftar tunggu calon penghuni dengan keputusan Kepala UPTD Rumah Khusus dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk.

BAB V PENGHUNIAN

Pasal 5

- (1) Penghunian rumah khusus dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa/kontrak yang dibuat antara Kepala UPTD Rumah Khusus dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk dengan calon penghuni;
- (2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang dengan alasan yang dapat diterima dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Perpanjangan sewa dilakukan dengan cara menyampaikan permohonan perpanjangan kepada Kepala UPTD Rumah Khusus dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir;
- (4) Penarikan biaya sewa dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak proses penghunian dilakukan atau berdasarkan aturan yang berlaku;

- (5) Untuk perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat bagi Kepala UPTD Rumah Khusus dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk untuk menerbitkan surat izin penghunian;
- (6) Surat izin penghunian diberikan kepada penghuni untuk disampaikan kepada ketua kelompok hunian (RT/RW) setempat untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti resmi menjadi penghuni rumah khusus; dan
- (7) Penghuni rumah khusus wajib mentaati tata tertib penghunian antara lain:
 - a. Calon penghuni yang sudah menandatangani kontrak perjanjian sewa menyewa dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan harus sudah menghuni/bertempat tinggal di rumah khusus; dan
 - b. Melaporkan perubahan anggota keluarga (pindah/masuk) dalam waktu 2 x 24 jam.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI

Pasal 6

Penghuni rumah khusus berhak sebagai berikut:

1. Menempati 1 (satu) unit rumah hunian untuk tempat tinggal;
2. Menggunakan dan atau memakai fasilitas barang dan benda bersama;
3. Menyampaikan keberatan/laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
4. Mendapatkan penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya; dan
5. Membentuk kelompok warga rumah khusus yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi untuk kepentingan bersama.

Pasal 7

Penghuni rumah khusus berkewajiban sebagai berikut:

1. Membayar uang sewa rumah yang dilakukan pada saat penghunian;
2. Membayar sewa rumah dan segala iuran yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Membayar rekening listrik, air bersih, PBB dan biaya lain yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
5. Memelihara tempat hunian, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
6. Melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
7. Membayar ganti rugi setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
8. Mentaati dan mematuhi ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan;
9. Mengosongkan/menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada Kepala UPTD Rumah Khusus dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk pada saat berakhirnya perjanjian penghunian dan/atau apabila terjadi pemutusan kontrak;

10. Menciptakan lingkungan hunian yang harmonis;
11. Mengatur parkir bagi penghuni yang meletakkan kendaraannya di lokasi yang telah ditetapkan;
12. Melaporkan kepada Ketua RT/RW apabila penghuni meninggalkan/mengosongkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu;
13. Melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada Ketua RT/RW setempat dalam waktu 1x24 jam; dan
14. Mengikuti pelatihan, bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas/OPD yang ditunjuk secara sukarela.

Pasal 8

Penghuni rumah khusus dilarang untuk :

1. Memindahkan hak sewa kepada orang lain dengan alasan apapun;
2. Merubah seluruh dan atau sebagian ruangan dan atau bentuk bangunan rumah khusus tanpa seizin tertulis dari Kepala UPTD Rumah Khusus dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk;
3. Menyewa/menempati lebih dari 1 (satu) unit rumah;
4. Menggunakan unit hunian sebagai gudang;
5. Merusak fasilitas bersama yang ada dilingkungan rumah khusus;
6. Menambah/merubah instalasi listrik, air dan sarana lainnya tanpa izin tertulis dari Kepala UPTD Rumah Khusus dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk;
7. Menjemur di luar tempat yang telah ditetapkan/disediakan;
8. Memelihara binatang peliharaan kecuali ikan hias di dalam aquarium;
9. Mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kesusilaan serta membuang sampah tidak pada tempatnya;
10. Menggunakan Narkoba dan meminum-minuman keras, berjudi dan berbuat asusila;
11. Menyimpan atau meletakkan barang/benda di tempat-tempat yang mengganggu/menghalangi kepentingan bersama dan membahayakan penghuni lain;
12. Meletakkan barang-barang melampaui batas/kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan; dan
13. Mengadakan kegiatan organisasi di lingkungan Rumah Khusus yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VII SEWA RUMAH KHUSUS

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan atas Rumah Khusus dikenakan uang sewa yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sewa Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Harga Sewa adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh penghuni setiap bulan atas pemanfaatan rumah khusus;
 - b. Biaya Ganti Nama Kepada ahli Waris adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar atas pengalihan hak penghunian kepada ahli

- warisnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala UPTD Rumah Khusus dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk;
- c. Biaya Ganti Nama Kepada Orang lain adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar atas pengalihan hak penghunian kepada orang lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala UPTD Rumah Khusus dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk;
 - d. Izin Persewaan adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh penghuni atas pelayanan pemberian izin untuk dapat menempati rumah khusus dalam jangka waktu tertentu; dan
 - e. Izin Perpanjangan Sewa adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar penghuni atas pelayanan pemberian izin perpanjangan sewa untuk dapat memperpanjang jangka waktu menempati rumah khusus sesuai waktu yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran uang sewa dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berkenaan;
- (2) Keterlambatan atas pembayaran uang sewa dikenakan denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Pasal 11

- (1) Apabila kemampuan keuangan penghuni Rumah Khusus belum mencukupi, dapat dilakukan pemberian keringanan pembayaran uang sewa.
- (2) Pemberian keringanan uang sewa dilakukan dengan cara memberikan kemudahan membayar secara mengangsur paling banyak 3 (tiga) kali dari keseluruhan uang sewa yang wajib dibayar dalam bulan berkenaan.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan keringanan pembayaran uang sewa, Penghuni harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala UPTD Rumah Khusus dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk dilengkapi dengan:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Berdomisili di Rumah Khusus sesuai kontrak Perjanjian Sewa Menyewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
 - d. Surat Keterangan penghasilan diketahui oleh RT dan Kelurahan setempat; dan
 - e. Surat keterangan tidak mampu dari RT dan Kelurahan setempat atau bukti lain yang dapat digunakan sebagai warga miskin.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran uang sewa rumah dilaksanakan secara selektif melalui pendataan, klarifikasi dan survey lapangan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala UPTD Rumah Khusus dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Pemberian keringanan uang sewa rumah diberikan berdasarkan atas keadilan, kepatuhan dan kewajiban; dan
- (2) Pemberian keringanan uang sewa dilakukan oleh Kepala UPTD Rumah Khusus dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan rumah khusus dilakukan oleh Dinas/OPD yang ditunjuk melalui UPTD Rumah Khusus dan penghuni untuk mewujudkan kelayakan kenyamanan, kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan;
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara administrasi dan teknis;
- (3) Penghuni dapat berperan serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelola rumah khusus;
- (4) Peran serta penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan pengaduan kepada Dinas/OPD yang ditunjuk melalui UPTD; dan
- (5) Dalam hal UPTD belum terbentuk maka semua kegiatan/aktivitas dilaksanakan oleh tim yang di bentuk oleh Dinas/OPD yang ditunjuk dan dilaporkan langsung kepada Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk.

BAB IX SANKSI

Pasal 15

Penghuni rumah khusus yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Apabila penghuni melanggar ketentuan/larangan dan kewajiban maka kontrak perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Kepala UPTD Rumah Khusus dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk;
- b. Calon penghuni dalam waktu 1 (satu) bulan belum menempati huniannya, maka kontrak perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Kepala UPTD Rumah Khusus dengan sepengetahuan Pemerintah Kota Kendari cq. Kepala Dinas/OPD yang ditunjuk;
- c. Kelalaian penghuni yang menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab penghuni;
- d. Keterlambatan pembayaran uang sewa pada bulan berjalan akan diberikan keringanan pembayaran dengan cara mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali dalam bulan berjalan dimaksud;

- e. Tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut harus keluar dari rumah khusus dan tempat hunian digantikan oleh calon penghuni lain sesuai daftar tunggu; dan
- f. Penghuni yang telah melanggar kontrak perjanjian sewa menyewa dan tidak bersedia mengosongkan tempat hunian setelah mendapat peringatan sampai 3 (tiga) kali, akan dilakukan pengosongan secara paksa oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
BIAYA PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS**

Pasal 16

- (1) Biaya pengelolaan Rumah Khusus bersumber dari pendapatan sewa Rumah Khusus, APBD dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- (2) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya honorarium, operasional, bahan/perlengkapan, kegiatan layanan administrasi, perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan biaya koordinasi pengelolaan Rumah Khusus serta biaya-biaya lainnya;
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Rumah Khusus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NOI INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF	
1	Ass. Adm pemb	
2	Ka. Perumahan	
3	Ptt. Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 11 - 4 - 2018

Plt. **WALIKOTA KENDARI,**


SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 11 - 4 - 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

H. INDRA MUHAMMAD

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR...!7..